



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor: 0023/Pdt.G/2010/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxx umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gumanti RT.01 RW. 02 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

Xxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang sirip hiu, Pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di Dukuh Gumanti RT.01 RW. 02 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0023/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/19/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo Kajen selama ± 6 tahun,Pernah Penggugat



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang Sumatera Barat selama 1 tahun namun Tergugat kerja di Batam terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama: XXXX, umur 6 tahun 9 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama 4 tahun, namun sejak bulan Januari 2006 karena usaha dagang Tergugat bangkrut kemudian Tergugat kerja ke Batam namun nafkah dari Tergugat mulai tidak lancar;-----
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009, lalu Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kajen kemudian Tergugat pamit pergi kerja ke Batam namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sama sekali dan tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 10 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Padang Sumatera barat melalui telepon namun orang tua Tergugat mengatakan bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui karena tidak pernah pulang;-----
6. Bahwa selama berpisah 10 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0023/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 08 Januari 2010 dan tanggal 08 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3326086008780001 tanggal 29 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 332/19/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli surat keterangan No. 475/337/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, tanggal 4 Januari 2010, yang telah diperiksa dan diberi tanda P3;-----

#### B. Saksi-Saksi:

3



1. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Pebruari 2009 dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 1 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;-----
2. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Kesra), tempat tinggal di Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama hingga bulan Pebruari 2009 dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama seminggu dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat; -----



**SALINAN**

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0023/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 08 Januari 2010 dan tanggal 08 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فھو ظالم لا حق له  
من دعي الی حاکم من حکام المسلمین فلم**



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama hingga bulan Pebruari 2009 serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2009 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa hingga diajukan surat gugatan cerai ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama  $\pm$  1 tahun;-----
- Bahwa selama  $\pm$  1 tahun berpisah, Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ





**SALINAN**

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah, oleh Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH

ttd

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAUZAN

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 241.000,-

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA

ttd

SYAEFUDDIN, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)